

# **BABI**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Secara geopolitik dan geoekonomi, kawasan Asia Tenggara memiliki nilai yang sangat strategis. Hal tersebut tercermin dari adanya berbagai konflik di kawasan yang melibatkan kepentingan negara-negara besar pasca Perang Dunia II. Diantaranya :

1. Persaingan antar negara adidaya dan kekuatan besar lainnya di kawasan antara lain terlihat dari terjadinya Perang Vietnam.
2. Konflik kepentingan diantara sesama negara-negara Asia Tenggara seperti “konfrontasi” antara Indonesia dan Malaysia.
3. Klaim teritorial antara Malaysia dan Filipina mengenai Sabah
4. Berpisahnya Singapura dari Federasi Malaysia.<sup>1</sup>

Dilatarbelakangi oleh hal itu, negara-negara Asia Tenggara menyadari perlunya dibentuk kerjasama untuk meredakan rasa saling curiga dan

---

1 <http://ikayunengsih.blogspot.com/2011/03/latar-belakang-berdirinya-asean.htm>

membangun rasa saling percaya, serta mendorong kerjasama pembangunan kawasan.

ASEAN telah genap berusia 46 tahun. Perjalanan panjangnya selama itu, organisasi yang kini telah resmi menjadi organisasi internasional ditandai dengan terbentuknya Piagam ASEAN 2003 ini telah banyak meraih pencapaian-pencapaian dan sumbangsih bagi negara-negara anggotanya. Salah satu capaian dan sumbangsih terpenting dari ASEAN adalah terciptanya perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara. Pertumbuhan ekonomi negara-negara ASEAN terus mengalami peningkatan. Selama empat dekade keberadaannya, ASEAN telah mengalami banyak perubahan dan perkembangan positif dan signifikan yang mengarah pada pendewasaan ASEAN. Kerjasama ASEAN kini menuju tahapan baru yang lebih integratif dan berwawasan ke depan dengan akan dibentuknya Komunitas ASEAN (*ASEAN Community*) pada tahun 2015 yang dipicu pula oleh munculnya isu-isu dan peristiwa global seperti masalah terorisme, lingkungan hidup, meningkatnya situasi persaingan dan ketegangan diantara negara-negara besar di kawasan, isu persenjataan nuklir dan sebagainya. Hal ini semakin diperkuat dengan disahkannya Piagam ASEAN (*ASEAN Charter*) yang secara khusus akan menjadi landasan hukum dan landasan jati diri ASEAN ke depannya. Komunitas ASEAN diawali dengan komitmen para pemimpin ASEAN dengan ditandatanganinya ASEAN Vision 2020 di Kuala Lumpur tahun 1997 yang mencita-citakan ASEAN sebagai suatu satuan komunitas yang

berpandangan maju ke depan, hidup dalam lingkungan yang damai, stabil dan makmur, dipersatukan oleh hubungan kemitraan dalam pembangunan yang dinamis dan masyarakat yang saling peduli. Tekad untuk membentuk Komunitas ASEAN kemudian dipertegas lagi pada KTT ke-9 ASEAN di Bali pada tahun 2003 dengan ditandatanganinya *ASEAN Concord II*. *ASEAN Concord II* menegaskan bahwa ASEAN akan menjadi sebuah komunitas yang aman, damai, stabil, dan sejahtera pada tahun 2020. Komitmen untuk mewujudkan komunitas ASEAN ini kemudian dipercepat dari tahun 2020 menjadi tahun 2015 dengan ditandatanganinya "*Cebu Declaration on the Acceleration of the Establishment of an ASEAN Community by 2015*", pada KTT ke-12 ASEAN di Cebu Filipina pada Januari 2007.

Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) mencatat sejarah baru dengan ditandatanganinya *ASEAN Charter* (Piagam ASEAN) dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-13 ASEAN di Singapura, Selasa (20/11). Piagam ASEAN tersebut ditandatangani oleh 10 pemimpin negara anggota ASEAN. Kesepuluh kepala negara atau kepala pemerintahan ASEAN yang membubuhkan tanda tangan pada Piagam ASEAN itu adalah Sultan Hassanah Bolkiah (Brunei Darussalam), PM Hun Sen (Kamboja), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (Indonesia), PM Bouasone Boupvannh (Laos), PM Abdullah Ahmad Badawi (Malaysia), PM Thein Sein (Myanmar), Presiden Gloria Macapagal Arroyo (Filipina), PM Surayud Chulanont (Thailand), PM Nguyen Tan

Dung (Vietnam), dan PM Lee Hsien Loong (Singapura). Padahal sebelumnya sejumlah pihak mengkhawatirkan PM Myanmar tidak akan ikut menandatangani dokumen tersebut dikaitkan dengan kondisi politik yang memanas di dalam negeri negara itu yaitu mengenai konflik Rohingya. Selain Piagam ASEAN, juga ditandatangani tiga deklarasi yaitu cetak biru *ASEAN Economic Community (AEC)*, *ASEAN Declaration on the 13th Session of the Conference on Climate Change (UNFCCC)*, dan *Conference of Parties Serving as the Meeting of the Parties (CMP) to the Kyoto Protocol* selanjutnya disebut dengan nama CMP KP. Upacara penandatanganan disaksikan sejumlah menteri dari masing-masing negara dan diliput sekitar 100 orang media cetak dan elektronik. Usai penandatanganan, para kepala negara melakukan acara bersulang, yang disambut tepuk tangan para hadirin. Selanjutnya para kepala negara melakukan sesi foto bersama, dilanjutkan dengan foto bersama dengan para menteri luar negeri, dan anggota *The Eminent Persons Group (EPG) and Members of High Level Taskforce (HTLF)*.<sup>2</sup>

Pembentukan Komunitas ASEAN ini merupakan bagian dari upaya ASEAN untuk lebih mempererat integrasi ASEAN. Selain itu, juga merupakan upaya evolutif ASEAN untuk menyesuaikan cara pandang agar dapat lebih terbuka dalam membahas permasalahan domestik yang berdampak kepada kawasan tanpa meninggalkan prinsip-prinsip utama ASEAN yaitu saling menghormati (*mutual respect*), tidak mencampuri

---

2 <http://h45ibuan.blogspot.com/2009/03/sejarah-berdirinya-asean>

urusan dalam negeri (*non-interference*), konsensus, dialog dan konsultasi. Komunitas ASEAN terdiri atas 3 (tiga) pilar yaitu Komunitas Keamanan ASEAN (*ASEAN Security Community/ASC*), Komunitas Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community/AEC*) dan Komunitas Sosial-Budaya ASEAN (*ASEAN Socio-Cultural Community /ASCC*). Indonesia menjadi penggagas pembentukan Komunitas Keamanan ASEAN dan memainkan peran penting dalam perumusan dua pilar lainnya. Pada saat berlangsungnya KTT ke-10 ASEAN di Vientiane, Laos, tahun 2004, konsep Komunitas ASEAN mengalami kemajuan dengan disetujuinya tiga Rencana Aksi (*Plan of Action/PoA*) untuk masing-masing pilar yang merupakan program jangka panjang untuk merealisasikan konsep Komunitas ASEAN. KTT ke-10 ASEAN juga mengintegrasikan ketiga Rencana Aksi Komunitas ASEAN ke dalam *Vientiane Action Programme (VAP)* sebagai landasan program jangka pendek-menengah untuk periode 2004-2010. Pencapaian Komunitas ASEAN semakin kuat dengan ditandatanganinya "*Cebu Declaration on the Acceleration of the Establishment of an ASEAN Community by 2015*" oleh para Pemimpin ASEAN pada KTT ke-12 ASEAN di Cebu, Filipina, 13 Januari 2007. Dengan ditandatanganinya deklarasi ini, para Pemimpin ASEAN menyepakati percepatan pembentukan Komunitas ASEAN dari tahun 2020 menjadi tahun 2015.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut :

Bagaimana Tantangan dan Peluang yang Dihadapi Indonesia Menuju ASEAN Community 2015 di bidang keamanan?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui lebih lanjut mengenai Bentuk Tantangan dan Peluang Indonesia Dalam Pembentukan ASEAN Community 2015 di Bidang Keamanan
2. Sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum Strata Satu untuk menjadi seorang Sarjana Hukum.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh pengetahuan tentang Bentuk Tantangan dan Peluang Indonesia Dalam Pembentukan ASEAN Community 2015 Di Bidang Keamanan dan mengetahui Hubungan ASEAN Community 2015 Dengan Haluan Politik Luar Negeri Indonesia dan Doktrin Hankamrata. Mengetahui langkah-langkah yang akan diambil oleh Indonesia dalam pembentukan Asean Community 2015.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi perkembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Organisasi Internasional pada khususnya, terutama yang berkaitan dengan ASEAN.

## 2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membantu mahasiswa dalam memahami pokok persoalan dari tantangan dan peluang Indonesia dalam pembentukan ASEAN Community 2015 di bidang keamanan dan mengetahui hubungan ASEAN Community 2015 dengan haluan politik luar negeri Indonesia dan doktrin Hankamrata agar menjadi tambahan pengetahuan dan mencari kesesuaian antara teori yang didapatkan di bangku kuliah dengan yang ada di kehidupan nyata.

## E. Keaslian Penulisan

Sepengetahuan peneliti, bahwa penulisan hukum dengan permasalahan ini yaitu Tantangan Dan Peluang Indonesia Dalam Pembentukan ASEAN Community 2015 Di Bidang Keamanan belum pernah diteliti oleh peneliti lain, sehingga penelitian ini merupakan karya sendiri dari penulis dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari dari hasil karya penulis lain.

Apabila terdapat kesamaan dalam beberapa aspek atau tema, maka penulisan ini diharapkan dapat menjadi literature pelengkap dan

atau pembeding bagi pihak-pihak yang membutuhkan pengetahuan mengenai Tantangan Dan Peluang Indonesia Dalam Pembentukan ASEAN Community 2015 Di Bidang Keamanan.

Berikut ini penulis memaparkan 3 (tiga) macam skripsi yang mempunyai relevansi yang hamper sama atau terkait dengan penulisan ini, antara lain :

1. Peran ASEAN Dalam Penyelesaian Sengketa Antara Indonesia Dengan Malaysia Terkait Dengan Permasalahan Blok Ambalat.

Penulisan hukum tersebut ditulis saudara Heribertus Yudha Adiasmara dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta pada tahun 2013. Isi dari penulisan hukum tersebut adalah mengenai peranan ASEAN dalam penyelesaian sengketa antara Indonesia dengan Malaysia terkait dengan permasalahan blok Ambalat.

2. Peran Indonesia Dalam Mewujudkan ASEAN Security Community Dari Segi Kelembagaan Khusus Terkait Dengan Upaya Penanggulangan Terorisme.

Penulisan hukum tersebut ditulis saudara Irwan Batara Harahap dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sumatera Utara pada tahun 2009. Isi dari penulisan skripsi tersebut adalah mengenai peranan Indonesia dalam mewujudkan ASEAN Security Community dari segi kelembagaan khusu terkait dengan upaya penanggulangan terorisme.



3. Pandangan Paradigma Realisme, Liberalisme, dan Konstruktivisme Terhadap ASEAN *Political Security Community* 2015 Sebagai Kerjasama Keamanan di Kawasan Asia Tenggara.

Penulisan hukum tersebut ditulis saudara Lesly Gijsbert Chistian Hosang dari Fakultas Hubungan Internasional Universitas Indonesia pada tahun 2010. Isi dari penulisan skripsi tersebut adalah mengenai pandangan paradigm realism, liberlisme dan konstruktivisme terhadap ASEAN Political Security Community 2015 sebagai kerjasama keamanan di kawasan asia tenggara

#### **F. Batasan Konsep**

Agar mempermudah pemahaman dalam penulisan hukum ini, maka berikut ini disampaikan batasan-batasan konsep atau pengertian-pengertian istilah yang berhubungan dengan obyek yang diteliti. Berikut batasan-batasan konsep penelitian ini :

1. Tantangan adalah hal atau objek yang menggugah tekad untuk meningkatkan kemampuan mengatasi masalah atau rangsangan untuk bekerja lebih giat.<sup>3</sup>
2. Peluang adalah ruang gerak, baik yang konkret maupun yang abstrak, yang memberikan kemungkinan bagi suatu kegiatan untuk memanfaatkannya dalam usaha mencapai tujuan.<sup>4</sup>

---

3 <http://kamusbahasaIndonesia.org/tantangan>, diakses 26 September 2013

4 <http://kamusbahasaIndonesia.org/peluang>, diakses 26 September 2013

3. Pembentukan adalah suatu proses, cara, perbuatan dengan tujuan untuk membentuk.<sup>5</sup>
4. ASEAN adalah Association of South-East Asian Nations.
5. ASEAN Community adalah sebuah organisasi kawasan yang lebih solid dan maju, membangun kebersamaan untuk satu tujuan (satu visi, satu identitas, satu komunitas), mendorong terciptanya kekompakan, kesamaan visi satu tujuan, kesejahteraan bersama, dan saling peduli diantara Negara-Negara di Kawasan Asia Tenggara.<sup>6</sup>
6. Keamanan adalah suatu keadaan yang aman, terjaga, dan tertib.<sup>7</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penulisan ini menggunakan jenis penelitian normatif. Penelitian Hukum Normatif berfokus pada norma hukum positif yang berupa perjanjian-perjanjian internasional yang mempunyai relevansi dengan permasalahan dan penelitian ini, juga menggunakan data-data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum yang diperoleh dari pendapat-pendapat para ahli hukum dan pihak yang berwenang baik secara lisan atau tertulis serta buku-buku hukum lainnya yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang ditulis.

---

5 <http://kamusbahasaindonesia.org/pembentukan>, diakses 26 September 2013

6 <http://asean.gunklaten.com/Pengertian-Komunitas-ASEAN-2015.html#!/2013/06/Pengertian-Komunitas-ASEAN-2015.html>, diposting 22 Juni 2013, diakses 26 September 2013

7 <http://kamusbahasaindonesia.org/keamanan>, diakses 26 September 2013

## 2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dan oleh karena itu penelitian ini juga memerlukan data sekunder yang terdiri dari:

### a. Bahan Hukum Primer :

- 1) Deklarasi Bangkok 1967
- 2) Piagam ASEAN 2007
- 3) Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945
- 4) Undang-undang Republik Indonesia No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
- 5) Undang-undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri

### b. Bahan Hukum Sekunder :

- 1) Buku-buku tentang Hukum Organisasi Internasional
- 2) Buku-buku tentang Hukum Internasional
- 3) Buku-buku tentang ASEAN

### c. Bahan Hukum Tersier :

- 1) Kamus Bahasa Hukum
- 2) Kamus Bahasa Indonesia

### 3. Cara Pengumpulan Data :

#### 1) Studi kepustakaan :

Cara pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan yaitu cara yang dipergunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dengan membaca, mempelajari, memahami, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, buku-buku dan literature yang terkait dengan permasalahan. Selain itu untuk melengkapi penelitian lapangan yaitu melakukan wawancara dengan narasumber yang mempunyai kompetensi dan relevansi dengan permasalahan ini untuk dimintakan pendapat hukumnya.

#### 2) Wawancara dengan Narasumber

Dalam hal ini penulis akan mendapatkan penjelasan berupa pendapat hukum dari narasumber yaitu Sekjen Nasional ASEAN dan mengambil lokasi penelitian di Jakarta karena para narasumber bertempat tinggal di kota tersebut yaitu di Sekretariat ASEAN.

### 4. Metode Analisis Data :

Keseluruhan Keseluruhan data yang diperoleh dari berbagai sumber dikumpulkan menjadi satu dan lengkap, selanjutnya

disistematisasikan atau disusun secara teratur dan bertahap agar pada akhirnya dapat dilakukan analisis data tersebut.

Metode yang dipergunakan dalam menganalisis data adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif yaitu menganalisis data dengan cara memaparkan secara terperinci dan tepat tentang suatu permasalahan atau fenomena yang terkait dengan permasalahan tersebut. Kualitatif yaitu menganalisis pemaparan hasil-hasil penelitian yang sudah tersistematisasi itu dengan yang didapat dari sumber-sumber hukum lainnya untuk dapat menjelaskan permasalahan ini agar bisa diatasi.

#### 5. Proses Berfikir

Dalam penarikan kesimpulan, proses berpikir atau prosedur bernalar digunakan secara deduktif. Artinya penulis berfikir dengan menggunakan analisa yang berpijak dari pengertian-pengertian atau fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian diteliti dan hasilnya dapat memecahkan masalah khusus.<sup>8</sup>

### H. Sistematika Skripsi

#### 1. BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan

---

8 Sutrisno Hadi, 1975, *Metodologi Research*, Gajah Mada University, Yogyakarta, hal.3

pustaka, batasan konsep, metodologi penelitian dan sistematisasi penulisan hukum.

## 2. BAB II : PEMBAHASAN

Terdiri dari 3 sub pembahasan yaitu :

### A. Tinjauan umum tentang ASEAN dan ASEAN Community 2015.

Berisikan tentang sejarah pembentukan, tujuan dan fungsi pembentukan ASEAN dan latar belakang ASEAN Community 2015

### B. Tinjauan mengenai tantangan dan peluang Indonesia dalam pembentukan ASEAN Community.

Pada sub pembahasan ini berisikan tentang tantangan Indonesia dalam pembentukan ASEAN Community dan Peluang Indonesia dalam pembentukan ASEAN Community 2015.

### C. Tantangan dan peluang Indonesia dalam pembentukan ASEAN Community 2015 di bidang keamanan.

Dalam sub pembahasan ini berisikan mengenai tantangan dan peluang Indonesia dalam pembentukan ASEAN Community 2015 khususnya pada bidang keamanan.

### 3. BAB III : PENUTUP

Pada bab III atau penutup ini berisikan mengenai kesimpulan dan saran dari penulius.

